



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 76/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 76/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI REMBANG
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI
KECAMATAN GUNEM
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA KAJAR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LASTURI	L	Kajar RT 04 RW 03
2.	DEDI YAN MULIA	L	Kajar RT 01 RW 01
3.	MINARDI	L	Kajar RT 03 RW 03

B. DESA PASUCEN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DAHONO	L	Pasucen RT 01 RW 01
2.	PUJI LESTARI	P	Pasucen RT 01 RW 01
3.	WAHYU ERSANTO	L	Pasucen RT 01 RW 01

C. DESA TIMBRANGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HERY SATRIAWAN	L	Timbrangan RT 04 RW 01
2.	IKA NOVIAN FATIMAH	P	Timbrangan RT 04 RW 01
3.	EVIANTI	P	Timbrangan RT 06 RW 01

D. DESA TEGALDOWO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ATIK IRAWATI	P	Tegaldowo RT 03 RW 04
2.	SIGIT SRI WAHYUDI	L	Tegaldowo RT 01 RW 05
3.	RIRIN KARINA	P	Tegaldowo RT 06 RW 04

E. DESA SUNTRI

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUNADI	L	Suntri RT 02 RW 01
2.	ALI IMRON	L	Suntri RT 02 RW 01
3.	IMA IRNAWATI	P	Suntri RT 01 RW 01

F. DESA DOWAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUPENO	L	Dowan RT 03 RW 02
2.	ENDANG SRI MURYATI	P	Dowan RT 01 RW 03
3.	RIZA IRHAMMAJID	L	Dowan RT 01 RW 02

G. DESA TREMBES

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANNI AZHARIYATUS S.	P	Trembes
2.	MULYONO	L	Trembes
3.	MUKHAYYAROTUL AJIZAH	P	Trembes

H. DESA GUNEM

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ANDRI ARIYATNA	L	Gunem RT 01 RW 02
2.	CANDRAYANI	P	Gunem RT 02 RW 01
3.	AULIA PERMATA PUTRI	P	Gunem RT 01 RW 02

I. DESA KULUTAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YASRUN	L	Kulutan RT 05 RW 01
2.	VICKY KHAQQURROFIQ	L	Kulutan RT 01 RW 01
3.	MAHBUB	L	Kulutan RT 02 RW 02

J. DESA SIDOMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD MUHLISIN	L	Sidomulyo RT 04 RW 01
2.	WARSENO	L	Sidomulyo RT 02 RW 02
3.	SITI PURWATI	P	Sidomulyo RT 02 RW 01

K. DESA TELGAWAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DWI NUR HAYATI	P	Telgawah RT 02 RW 01
2.	MUHAMMAD SYAIFUL AMRI	L	Telgawah RT 01 RW 01
3.	RAHMAD RAGIL ARFIYANTO	L	Telgawah RT 05 RW 01

L. DESA SENDANGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD TOHA	L	Sendangmulyo RT 01 RW 01
2.	WIDARTO	L	Sendangmulyo RT 03 RW 01
3.	SISWATI	P	Sendangmulyo RT 03 RW 01

M. DESA PANOHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR AMIN	L	Panohan RT 01 RW 02
2.	AHMAD RIDWAN	L	Panohan RT 01 RW 02
3.	SITI MUNDATI	P	Panohan RT 05 RW 02

N. DESA DEMAAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUKHLISIN	L	Demaan RT 01 RW 02
2.	AHMAD MUSLIH	L	Demaan RT 02 RW 01
3.	SUDARTI	P	Demaan RT 07 RW 01

O. DESA BANYUURIP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	M. ROISUL MAHBUB P.A.S	L	Banyuurip RT 09 RW 001
2.	SUPRIHARTINI	P	Banyuurip RT 03 RW 01
3.	WIDIYANTI SRI R.	P	Banyuurip RT 07 RW 03

P. DESA SAMBONGPAYAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ZAHROTUN NAIMAH	P	Sambongpayak RT 01 RW 01
2.	ABDUL GHOFAR	L	Sambongpayak RT 02 RW 02
3.	NUGROHO PITASARI	P	Sambongpayak RT 03 RW 01

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari